

Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Usaha Wedding Organizer (WO)

¹Kasful Anwar US, ²Andi Mussawif Alfatah

¹⁻²Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Saifuddin Jambi

Article history

Received:04-Mei- 2021

Revised: 12-Juni-2021

Accepted:08-July-2021

*Corresponding Author:

Kasfur Anwar Us

Andi Mussawif Alfatah

Program Studi Ekonomi

Syariah

Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam,

Universitas Islam Negeri

Sulthan Saifuddin Jambi

Email:

Andimusawif2019@gmail.com

www.andimusawif2019@gmail.com

Abstrak: Pandemi virus corona bukan hanya sekedar bencana kesehatan, virus yang dikenal sebagai covid-19 ini telah menimbulkan kekacauan di sektor ekonomi. Tidak hanya industri besar, pandemi virus Corona telah membuat pelaku UMKM di Indonesia mulai gelisah. Salah satu cara ampuh menekan penyebaran virus Corona ini adalah dengan *social distancing* atau menjaga jaga jarak. Anjuran-anjuran agar orang-orang tak berkerumun dan berdiam diri di rumah saja sudah sangat masif, baik yang dilakukan oleh lembaga resmi atau para relawan dan media. Pemerintah akan mengerahkan aparat untuk menegur siapa saja yang masih bertekad menggelar acara yang mengundang keramaian. Kondisi tersebut, membuat sebagian orang kehilangan penghasilan sebab mereka mendapatkan uang dari pengumpulan massa. Salah satunya yang terkena imbasnya adalah pebisnis jasa penyelenggaraan acara pernikahan atau *wedding organizer* (WO)

Kata Kunci : Covid-19, UMKM, *Social Distancing*, *Wedding Organizer*

PENDAHULUAN

Virus corona bukan hanya sekedar bencana kesehatan, virus yang dikenal sebagai covid-19 ini telah menimbulkan kekacauan di sektor ekonomi. Tidak hanya industri besar, pandemi virus Corona telah membuat pelaku UMKM di Indonesia mulai gelisah. Salah satu cara ampuh menekan penyebaran virus Corona ini adalah dengan *social distancing* atau mudahnya menjaga jaga jarak. Anjuran-anjuran agar orang-orang tak berkerumun dan berdiam diri di rumah saja sudah sangat masif, baik yang dilakukan oleh lembaga resmi atau para relawan dan media.

Pemerintah akan mengerahkan aparat untuk menegur siapa saja yang masih nekat menggelar acara yang mengundang keramaian. Kondisi tersebut, membuat sebagian orang kehilangan penghasilan sebab mereka mendapatkan uang dari pengumpulan massa. Salah satunya yang terkena imbasnya adalah pebisnis jasa penyelenggaraan acara pernikahan atau biasa disebut *wedding organizer* (WO).

Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM merupakan bisnis yang juga memerlukan pengelolaan keuangan yang baik. Setiap bisnis akan membutuhkan pengelolaan keuangan yang tepat agar bisnis tetap bisa berjalan dengan lancar. Pengelolaan keuangan usaha penting untuk diterapkan pemilik UMKM. Menurut Ediraras (2010) bisnis UMKM yang keuangannya dikelola dan diinformasikan secara transparan dan akurat akan memberikan dampak positif terhadap bisnis UMKM itu sendiri. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi sebuah usaha besar.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dalam menjalankan usahanya UMKM Puspa Tenda tidak luput dari adanya masalah-masalah eksternal baik dampak dari

pemasalahan Covid-19 dan masalah yang bersifat internal yang menyebabkan penurunan omset dari usaha yang dilaksanakan oleh UMKMI Puspa Tenda.

Beberapa faktor yang ditemukan terkait permasalahan yang dihadapi oleh usaha UMKM Puspa Tenda terkait manajemen keuangan adalah tidak adanya pencatatan keuangan secara berkala sehingga pendapatan masuk dan keluar tidak tercatat dengan baik, hal lain yang juga menjadi masalah adalah tidak adanya pencatatan petty cash (kas kecil) sehingga seringkali operasional harian usaha harus mengambil dari dana pribadi pemilik usaha. Sementara masalah terkait motivasi karyawan yang ada didalam UMKMI Puspa Tenda antara lain, menurunnya semangat kerja karyawan karena adanya himbuan pelarangan berkerumun untuk acara pernikahan dan pesta, masalah berikutnya adalah hasil kerja yang masih kurang optimal, dan masalah lain juga kerap timbul adalah karyawan berkerja tidak sesuai dengan prosedur pekerjaan yang telah ditetapkan oleh pemilik usaha.

PEMBAHASAN

Covid-19

Akhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan penyebaran wabah coronavirus yang berasal dari Provinsi Hubei, Cina. Pada 30 Januari 2020, World Health Organization (WHO) menyatakan virus ini menjadi wabah darurat yang harus menjadi perhatian secara internasional. Maret 2020, WHO mengategorikan wabah ini sebagai pandemi untuk menekankan gawat dan berbahayanya situasi ini dan mendesak semua negara untuk mengambil tindakan preventif pencegahan penyebaran virus covid-19.¹² Mengenai gejala pada orang yang tertular virus covid-19 dibagi menjadi dua yakni gejala ringan dan gejala berat.

Gejala ringan menyerang pada sistem pernapasan dengan tanda-tanda penderita mengalami kenaikan suhu badan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas, letih dan lesu, sedangkan gejala yang lebih parah bisa mengakibatkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, sampai dengan kematian. Ahli virologi dari Cina menyatakan bahwa Covid-19 dikategorikan sebagai virus corona jenis baru dan tidak sama dengan virus SARS. Masa tunggu untuk melihat reaksi virus ini sekitar 7-14 hari. Penyebaran virus Covid-19 juga terjadi lewat udara dan kontak langsung dengan penderita.¹³

Negara-negara di dunia berupaya menerapkan berbagai intervensi non-farmasi untuk mengurangi penularan covid-19. Mulai dari tindakan pencegahan pribadi yaitu memelihara kebersihan tangan dengan mencuci tangan sesering mungkin dan menggunakan *hand sanitizer*, etika bersin dan batuk, menggunakan masker, dan disinfeksi lingkungan. Strategi pengurangan transmisi dimasyarakat berupa, social dan physical distancing, melakukan semua kegiatan dari rumah, penutupan sementara pada sekolah, hotel, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan tempat umum lainnya, larangan pertemuan yang mengumpulkan banyak orang, pembatasan perjalanan dengan pemeriksaan ketat setiap kendaraan keluar/masuk di semua daerah, identifikasi dan isolasi bagi yang tertular (dengan melakukan karantina kesehatan),

Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Pandemi Covid-19

Di Indonesia virus covid 19, pertama kali terdeteksi pada 2 Maret 2020 dan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Jumlah kasus penularan virus ini semakin bertambah dari hari kehari, peningkatan secara signifikan dengan rata-rata 100 - 200 kasus perhari. Angka kasus covid 19 di Indonesia ,dinyatakan dari berbagai sumber baik dalam maupun luar negeri, diprediksi akan mencapai puluhan bahkan ratusan ribu.¹⁵ Hingga November 2020, belum tersedia vaksin untuk mengobati virus covid-19 ini.

Untuk penanganan penyebaran virus ini yang semakin masif, pemerintah dituntut untuk bertindak cepat dengan menentukan beberapa strategi dan kebijakan sebagai ikhtiar untuk memutus mata rantai covid-19.

Pada tahapan ini, dapat di golongkan menjadi tiga tahap langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Pertama, tahap pencegahan, tahapan ini dilakukan antara lain dengan membuat pedoman pencegahan pengendalian coronavirus disease (covid-19) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan merujuk pada UU Keekarantinaan Kesehatan dan UU Wabah Penyakit Menular, 16 pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, larangan untuk mengeksport antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker, larangan sementara kunjungan orang asing untuk masuk wilayah Indonesia, pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.¹⁷

OkKedua, tahap deteksi, dilakukan dengan system pengawasan epidemiologi secara rutin dan periodik. Pada tahapan ini, pemerintah Indonesia melakukan pemasangan termoscanner di 135 pintu keluar masuk negara dan melakukan pemantauan pada WNI yang dipulangkan dari China. Ketiga,tahap respon, tahap ini dilakukan setelah terdeteksinya pasien positif covid-19 di Indonesia.¹⁸ Ditahap ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan sedikitnya 100 rumah sakit rujukan pasien covid-19.

Dampak COVID 19 terhadap Usaha wedding organizer (WO)

Pandemi virus corona bukan hanya sekedar bencana kesehatan, virus yang dikenal sebagai covid-19 ini telah menimbulkan kekacauan di sektor ekonomi. Tidak hanya industri besar, pandemi virus Corona telah membuat pelaku UMKM di Indonesia mulai gelisah. Salah satu cara ampuh menekan penyebaran virus Corona ini adalah *social distancing* atau mudahnya jaga jarak. Anjuran-anjuran agar orang-orang tak berkerumun dan di rumah saja sudah sangat masif, baik yang dilakukan oleh lembaga resmi atau para relawan dan media.

Pemerintah akan mengerahkan aparat untuk menegur siapa saja yang masih nekat menggelar acara yang mengundang keramaian. Kondisi tersebut, membuat sebagian orang kehilangan penghasilan sebab mereka mendapatkan uang dari pengumpulan massa. Salah satunya yang terkena imbasnya adalah pebisnis jasa penyelenggaraan acara pernikahan atau biasa disebut *wedding organizer* (WO).

Dampak yang pertama

Ketika pandemi Covid-19 masuk, dampak pertama yang dialami WO adalah banyaknya pembatalan kontrak kerjasama yang telah dilakukan. Hal ini meliputi, katering, dekorasi, dan lain-lain. “Bahkan yang banyak dilakukan teman saya sesama WO agar tetap bertahan adalah menjual aset yang dimilikinya. Bagaimana tidak, adanya Covid-19 ini membuat para WO kehilangan income”.

“Hal yang paling berpengaruh untuk WO agar tetap survive saat adanya pandemi ini adalah keikutsertaan dalam asosiasi WO Indonesia. Dari sana kita diberi buku panduan yang resmi untuk menyelenggarakan pernikahan. Acara akan dibuat seaman mungkin dan melindungi pihak keluarga, tamu, dan WO itu sendiri”

Di era pandemi ini WO juga harus inovatif. Seperti menjadikan acara dalam satu paket, yaitu hari akad nikah dan resepsi menjadi satu agar tidak menimbulkan banyak pertemuan. Memberi batasan tamu tidak lebih dari 50 orang dan memberikan batasan waktu acara. Tidak sedikit juga yang melakukan resepsi dengan live streaming.

Dampak yang kedua

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM merupakan bisnis yang juga memerlukan pengelolaan keuangan yang baik. Setiap bisnis akan membutuhkan

pengelolaan keuangan yang tepat agar bisnis tetap bisa berjalan dengan lancar.

Pengelolaan keuangan usaha penting untuk diterapkan pemilik UMKM. Menurut Ediraras (2010) bisnis UMKM yang keuangannya dikelola dan diinformasikan secara transparan dan akurat akan memberikan dampak positif terhadap bisnis UMKM itu sendiri. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi sebuah usaha besar.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dalam menjalankan usahanya UMKM Puspa Tenda tidak luput dari adanya masalah-masalah eksternal baik dampak dari permasalahan Covid-19 dan masalah yang bersifat internal yang menyebabkan penurunan omset dari usaha yang dilaksanakan oleh UMKM Puspa Tenda. Beberapa faktor yang ditemukan terkait permasalahan yang dihadapi oleh usaha UMKM Puspa Tenda terkait manajemen keuangan adalah tidak adanya pencatatan keuangan secara berkala sehingga pendapatan masuk dan keluar tidak tercatat dengan baik, hal lain yang juga menjadi masalah adalah tidak adanya pencatatan *patty cash* (kas kecil) sehingga seringkali operasional harian usaha harus mengambil dari dana pribadi pemilik usaha.

Sementara masalah terkait motivasi karyawan yang ada didalam UMKM Puspa Tenda antara lain, menurunnya semangat kerja karyawan karena adanya himbauan pelarangan berkerumun untuk acara pernikahan dan pesta, masalah berikutnya adalah hasil kerja yang masih kurang optimal, dan masalah lain juga kerap timbul adalah karyawan berkerja tidak sesuai dengan prosedur pekerjaan yang telah ditetapkan oleh pemilik usaha

KESIMPULAN

Covid-19 menjadi wabah yang menular di tahun 2020 dan penyebarannya sangat masif. Terlebih lagi, vaksin dan obat untuk covid-19 belum ditemukan oleh para ilmuwan. Oleh sebab itu, masyarakat dunia perlu mengantisipasi dengan mematuhi anjuran pencegahan covid-19 dari pemerintah setempat. Pengantisipasi penyebaran covid-19 dengan memakai masker, rutin untuk mencuci tangan terutama ketika dari luar atau di luar ruangan, menjaga jarak ketika di luar rumah, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19, salah satu kebijakan Kementerian Agama di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan surat edaran untuk membatasi pernikahan ditengah pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Dumilah, R., Sunarto, A., Solihin, D., & Maulida, H. (2020). Pelatihan Pemanfaatan Media Sosial Untuk Promosi Usaha Atau Bisnis Bagi Siswa. *DEDIKASI PKM*, 1(1), 26–33.

Ediraras, Dharma. (2010). Akuntansi dan Kinerja UMKM. *Jurnal Ekonomi Bisnis* Nomor 2, Volume 15.

Edy, Sutrisno. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Cetakan ke-9). Jakarta, Kencana.

Eugene F. Brigham and Joel F. Houston, (2012). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan* (Terjemahan). Jakarta; Salemba Empat.

Suni, Nur Sholikhah Putri. KESIAPSIAGAAN INDONESIA MENGHADAPI POTENSI PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE, 2020.

Syafrida, dan Ralang Hartati. "Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia." Salam Vol.7 No.6, no. Mei 2020 (2020): 496.

Velavan, Thirumalaisamy P, dan Christian G Meyer. "The COVID-19 epidemic." Tropical Medicine and International Health Vol.25 No, no. March 2020 (2020): 278.

Muchamad Coirun Nizar. "Literatur Kajian Maqashid Syari'ah." Ulul Albab: Jurnal Studi Islam 35, no. August (2016): 59–60.

POLRI, SRIMPIM. Kumpulan Peraturan dan Pedoman Penanganan Virus Corona Disease (COVID19),

Presiden Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019/COVID-19" 2020, no. 022868 (2020): 8.

Ansori, Mohammad Hasan. Wabah COVID-19 dan Kelas Sosial di Indonesia, 2020.